



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Tarakan, 12 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan satpol pp, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 16 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan honorer UMKM Kabupaten Bulungan, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 30 Mei 2012.

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe



2. Bahwa, setelah menikah , Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Jalan Bendahara Tanjung Palas, selama 8 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak I, Umur 6 Tahun
 - 3.2 Anak II, Umur 4 Tahun
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon sehingga urusan rumah tangga menjadi terbengkalai dan anak-anak tidak terurus;
 - b. Termohon tidak pernah memperdulikan saran dan nasehat Pemohon agar tidak terlalu sering keluar rumah;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setelah Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman orang tua Termohon;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 9 Juni 2016. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterei cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, tanggal 30 Mei 2012. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe



aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen.

Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 5 Maret 2014. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1.----Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer Satpol PP Kabupaten Bulungan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon sehingga kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak lelaki dan perempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung Palas di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon jika Termohon sering keluar pada malam hari dan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon hingga akhirnya saling tidak mempedulikan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama berdasarkan cerita Pemohon pisah rumah tersebut sejak tanggal 3 Maret 2020 karena Termohon diusir oleh Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon masih sering datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput anaknya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe



2.--Saksi II, umur 24 tahun, pekerjaan tenaga honorer Satpol PP Kabupaten Bulungan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung Palas di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, jika Termohon sering pergi pada malam hari;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak saksi menjemput Pemohon di rumah orang tua Termohon sekitar bulan Juni 2020;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon pergi karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon menelpon Pemohon agar dijemput dengan marah-marah;
- Bahwa malam sebelum saksi menjemput Pemohon, saksi mendengar cerita dari Pemohon jika Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon sering datang menjemput anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan fotokopi Kartu Keluarga, sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterei cukup dan telah di-nazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei. Oleh karena hal tersebut maka bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil sehingga menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu P.1 dan P.3 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dan asli bukti P.2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, maka asli bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Pemohon sehingga terbukti yang hadir ke persidangan adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan tentang identitas Pemohon, hubungan Pemohon dan termohon serta status seorang anak bernama Anak I, sehingga terbukti hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sebagaimana bukti P.2 dan terbukti bahwa anak bernama Anak I adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menyatakan Pemohon dan termohon tinggal bersama di Tanjung Palas di rumah orang tua Termohon hingga memiliki 2 (dua) orang anak, saling mendiamkan atau acuh, dan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi namun Pemohon masih sering datang untuk menjemput anaknya. Keterangan tersebut berdasarkan

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian karena Pemohon sejak pisah tempat tinggal dengan Termohon, tinggal bersama saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang menjemput Pemohon dari rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan bukti;

Bahwa, saksi Saksi I menyatakan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sedangkan saksi Saksi II menyatakan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setidaknya tidaknya sudah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II menyatakan pernah mendengar percakapan Pemohon dan Termohon pada saat Termohon menelpon Pemohon untuk menjemput Termohon namun Termohon berbicara dengan marah-marah. Keterangan tersebut berdasarkan pendengaran saksi sendiri karena pada saat itu saksi sedang bersama Pemohon, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg, namun demikian keterangan tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi lain sehingga keterangan tersebut hanya dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menyatakan Pemohon diusir Termohon berdasarkan cerita Pemohon, oleh karenanya keterangan tersebut tidak berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg, maka keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas;

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tanjung Palas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon saling mendiamkan atau acuh hingga saat ini sudah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya lebih dari 6 (enam) bulan;
5. Bahwa meskipun sudah pisah tempat tinggal, namun Pemohon masih sering datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput anaknya;
6. Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak, saling acuh, hingga tidak tinggal bersama lagi lebih dari 6 (enam) bulan, bahkan tidak berhasil dinasehati untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi Saksi II yang menyatakan pernah mendengar Termohon berbicara dengan marah kepada Pemohon melalui telpon jika dihubungkan dengan fakta adanya saling acuh hingga pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menarik persangkaan dari hal tersebut yaitu terjadinya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah rumah antara Pemohon dan Termohon bahkan saling acuh pada saat masih tinggal bersama, adalah sebuah indikasi tidak adanya kepedulian dan saling cenderung satu sama lain sebagai pasangan suami isteri bahkan tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga, dan peristiwa yang menyebabkan keduanya tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas tidak sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana QS.Ar-rum ayat 21 sebagaimana berikut:

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, tergambar adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Apabila tetap dipertahankan rumah tangganya, maka akan menimbulkan bahaya baik bagi Pemohon maupun Termohon sebagaimana dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في
اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe



pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan rumah tangga dinilai justru mendatangkan *kemafsadatan*, yaitu tidak terlaksananya kewajiban dan tidak terpenuhinya hak baik suami atau isteri, maka perceraian adalah sebagai jalan keluar sebagaimana Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa perpecahan atau ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri adalah sebuah indikasi yang menggambarkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi hingga Termohon tidak diketahui keberadaannya adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe



perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi pada saat dinyatakan di depan sidang pengadilan dan dalam hal ini Pemohon baru pertama kali mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan, maka izin menjatuhkan talak yang akan diberikan adalah izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Robi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.TSe